

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 2

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa dengan telah keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah maka organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2824);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 nomor 119);
6. Peraturan Pmerintah Nomor 16 Tahun 1951 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada propinsi-propinsi di Jawa dan sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
9. Keputusan Presiden tentang Pembahasan Perubahan sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan daerah;
11. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 tahun 1992, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 1991-2001;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas teknik dinas peternakan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang peternakan dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 peraturan daerah ini, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pembinaan teknis operasional dibidang peternakan meliputi produksi, usaha peternakan , kesehatan hewan., kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala daerah;
- b. pembinaan teknis fungsional dibidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan kepala dinas peternakan propinsi daerah tingkat I jawa Barat;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah seksi, UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Perencanaan;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;
 - 4. Urusan Umum.
 - c. Seksi Produksi, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Bibit dan Pakan Ternak;
 - 2. Sub Seksi Teknologi, alat dan Mesin peternakan;
 - 3. Sub Seksi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - d. Seksi Usaha Peternakan membawahi :
 - 1. Sub Seksi Pelayanan usaha; ternak;
 - 2. Sub Seksi Pemasaran dan pengolahan hasil
 - 3. Sub Seksi Sumber Daya dan usaha tani ternak;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
 - 2. Sub Seksi Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 3. Sub Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - f. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan;
 - 1. Sub Seksi Pengawasan Mutu daging;
 - 2. Sub Seksi Pengawasan Susu dan Telur;
 - 3. Sub Seksi Sanitasi Lingkungan Usaha Peternakan.
 - g. Seksi penyuluhan, membawahkan;
 - 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Dinas;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan urusan Umum, Kerumahtanggaan, Penggandaan dan pengelolaan administrasi;
 - c. Pelaksanaan, pengolahan dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan Pnegolahan Keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sub bagian tata usaha di bidang perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat 1 pasal ini, urusan perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, Pengolahan dan penyajian data statistik peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyiapan bahan rencana dan program kerja serta laporan dinas;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sub bagian tata usaha di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat 1 pasal ini, urusan kepegawaiaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan karir, disiplin dan penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - b. Pelaksanaan pengadministrasian kepegawaian;

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sub bagian tata usaha dibidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat 1 pasal ini, urusan keuangan mempunyai fungsi
 - a. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin dan Anggaran Pembangunan Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengadministrasian keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian tugas sub bagian tata usaha di bidang umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat 1 pasal ini, urusan umum berfungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan pengadministrasian perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan dinas, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.
 - c. Pelaksanaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.

Paragraf 3

Seksi Produksi

Pasal 13

- (1) Seksi produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang produksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi produksi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan produksi bibit dan mutu ternak serta produksi dan penggunaan pakan ternak;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan penerapan teknologi, pembedayagunaan alat dan mesin peternakan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan identifikasi, penyiapan wilayah, penataan dan evaluasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (3) Seksi Produksi membawahkan :
 - a. sub seksi bibit dan pakan ternak;
 - b. sub seksi teknologi, alat, mesin peternakan;
 - c. sub seksi penyebaran dan pengembangan ternak;

Pasal 14

- (1) Sub seksi bibit dan pakan ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi produksi di bidang pembibitan dan pakan ternak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi bibit dan pakan ternak mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data potensi dan produksi bibit ternak , produksi dan penggunaan pakan ternak;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan produksi, identifikasi sumber wilayah tenak, menyiapkan bahan rekomendasi serta pemantauan keluar masuk bibit ternak;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan produksi, pengawasan mutu serta pemantauan peredaran dan penggunaan pakan ternak.

Pasal 15

- (1) Sub seksi teknologi, alat dan mesin peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi produksi di bidang pengembangan dan penggunaan teknologi anjuran, alat, dan mesin peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi teknologi, alat dan mesin peternakan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data jenis dan penggunaan teknologi anjuran bidang peternakan serta data teknis penggunaan alat dan mesin peternakan.
 - b. Penyiapan bahan pembinaan, pengujian, penyebaran dan penerapan teknologi anjuran bidang peternakan.
 - c. Penyiapan bahan bimbingan produksi, rekayasa, penggunaan alat dan mesin peternakan.

Pasal 16

- (1) Sub seksi penyebaran dan pengembangan ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi produksi di bidang penyebaran dan pengembangan ternak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi penyebaran dan pengembangan ternak mempunyai fungsi :
 - a. Pengolahan dan pengumpulan data identifikasi wilayah, peruntukan lahan, populasi dan pengembangan ternak bantuan pemerintah serta data pemantauan hasil penyebaran dan pengembangan ternak;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan identifikasi, penataan, penyebaran, pencatatan, pengawasan dan evaluasi hasil penyebaran dan pengembangan ternak.

Paragraf 4

Seksi Usaha Peternakan

Pasal 17

- (1) Seksi usaha peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan pelayanan usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, seksi usaha peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan usaha peternakan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan pemasaran dan pengolahan hasil ternak;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan sumber daya dan usaha tani ternak.
- (3) seksi usaha peternakan, membawahkan :
 - a. Sub seksi pelayanan usaha;
 - b. Sub seksi pemasaran dan pengolahan hasil ternak;
 - c. Sub seksi Sumber daya dan usaha tani ternak.

Pasal 18

- (1) Sub seksi pelayanan usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi usaha peternakan di bidang pelayanan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, sub seksi pelayanan usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data usaha bidang peternakan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan perijinan dan pemantauan usaha peternakan serta perijinan keluar masuk ternak niaga.

Pasal 19

- (1) Sub seksi pemasaran dan pengolahan hasil ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi usaha peternakan dalam bidang pembinaan pemasaran dan pengolahan hasil ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi pemasaran dan pengolahan hasil ternak mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data pemasaran hasil peternakan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil usaha ternak.

Pasal 20

- (1) Sub seksi sumber daya dan usaha tani ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi usaha peternakan di bidang pengembangan sumber daya dan usaha tani ternak .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, sub seksi sumber daya dan usah tani ternak mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data potensi pengembangan dan data usaha peternakan rakyat;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan pengembangan sumber daya dan usaha tani ternak.

Paragraf 5

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 21

- (1) Seksi kesehatan hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Seksi kesehatan hewan, membawahkan :
 - a. Sub seksi pengamatan dan penyelidikan;
 - b. Sub seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. Sub seksi pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 22

- (1) Sub seksi pengamatan dan penyelidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi kesehatan hewan di bidang pengamatan dan penyelidikan penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi pengamatan dan penyelidikan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data penyelidikan epidemiologi penyakit hewan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan diagnosa, gangguan penyakit hewan dan penkajian epidemiologi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan.

Pasal 23

- (1) Sub seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi kesehatan hewan dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan laulintas hewan, pengendalian wabah dan pemanfaatan sarana pengendalian penyakit hewan.

Pasal 24

- (1) Sub seksi pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi kesehatan hewan di bidang pengawasan, penyediaan, peredaran dan penggunaan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, sub seksi pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan data pelayanan kesehatan hewan, dan penyediaan, peredaran dan penggunaan obat hewan serta data sarana kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan.

Paragraf 6

Seksi Kesehatan masyarakat veteriner

Pasal 25

- (1) Seksi kesehatan masyarakat veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengawasan penyediaan dan peredaran daging;
 - b. pelaksanaan pengawasan peredaran susu dan telur;
 - c. pelaksanaan pengawasan sanitasi lingkungan usaha peternakan .
- (3) seksi kesehatan masyarakat veteriner membawahkan:
 - a. sub seksi pengawasan mutu daging;
 - b. Sub seksi pengawasan mutu susu dan telur;
 - c. Sub seksi sanitasi Lingkungan usaha peternakan.

Pasal 26

- (1) Sub seksi pengawasan mutu daging mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi kesehatan masyarakat veteriner di bidang pengawasan mutu daging.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi pengawasan mutu daging mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data perkembangan penyediaan dan peredaran daging;
 - b. Pelaksanaan pengawasan mutu daging;
 - c. Pelaksanaan pemantauan rumah pemotongan hewan/tempat pemotongan unggas dan usaha pemotongan hewan dan unggas milik swasta.

Pasal 27

- (1) Sub seksi pengawasan mutu susu dan telur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi kesehatan masyarakat veteriner di bidang pengawasan mutu susu dan telur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi pengawasan mutu susu dan telur mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data pengembangan pengusaha susu dan telur;
 - b. pelaksanaan pengawasan mutu susu dan telur serta pengelolaan laboratorium susu dan telur.

Pasal 28

- (1) Sub seksi sanitasi lingkungan usaha peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi kesehatan masyarakat veteriner di bidang pengawasan sanitasi lingkungan usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi sanitasi lingkungan usaha peternakan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data kondisi dan perkembangan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan sanitasi usaha lingkungan peternakan.

Paragraf 7

Pasal 29

- (1) Seksi penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyuluhan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan tata penyuluhan;

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan tani ternak, tenaga dan sarana penyuluhan.
- (3) Seksi penyuluhan, membawahkan :
- a. Sub seksi tata penyuluhan;
 - b. Sub seksi kelembagaan, tenaga dan sarana.

Pasal 30

- (1) Sub seksi tata penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi penyuluhan di bidang pelaksanaan penyuluhan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, sub seksi tata penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan data tata laksana penyuluhan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan tata laksana penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Sub seksi kelembagaan, tenaga dan sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi penyuluhan di bidang pembinaan kelembagaan dan penyediaan tenaga serta sarana penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub seksi kelembagaan tenaga dan sarana mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pengumpulan data kelembagaan tani ternak, tenaga dan sarana penyuluhan peternakan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan pengembangan kelembagaan tani ternak, tenaga dan sarana penyuluhan.

Paragraf 8

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Potong Hewan

Pasal 32

- (1) Unit pelaksanaan teknis dinas rumah potong hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang potong hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, unit pelaksanaan teknis dinas rumah potong hewan, mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan potong hewan serta pelaksanaan operasional sanitasi lingkungan rumah potong hewan/tempat potong unggas;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan serta pemeriksaan daging dan pengolahan laboratorium kesehatan daging;

- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana teknis dinas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Cabang Dinas

Pasal 33

Pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri serta mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud pada pasal 34 peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat 1 pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembentukan kelompok jabatan fungsional dan ketentuan lainnya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada pasal 35 peraturan daerah ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang peternakan, teknik administratif diselenggarakan oleh sub bagian tata usaha sedangkan teknik operasional oleh seksi, UPTD dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala dinas baik taktis operasional maupun taktis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Kepala dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 39

- (1) Dalam hal kepala dinas berhalangan, kepala dinas dapat menunjuk kepala sub bagian tata usaha.
- (2) Dalam hal kepala sub bagian tata usaha berhalangan, maka kepala dinas dapat menunjuk kepala seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh walikotamadya kepala daerah, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancanangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang Kepegawaian.
- (3) Dibidang kepegawaian, kepala dinas kewajiban :
 - a. mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji mutasi dan pensiun pegawai serta hal-hal kepegawaian lainnya terhadap bawahannyasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) seluruh pegawai dilingkungan dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memperoleh pendidikan dan latihan dalam upaya pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10/PD/1980 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Oktober 1996

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd.

H. ERROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan

Tanggal : 6 April 1998
Nomor : 188.342/Sk. 431-Huk/98

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tanggal : 12 Mei 1998
Nomor : 2
Tahun : 1998
Seri : D


SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A.
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTENAKAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 14 TAHUN 1998
TANGGAL : 21 OKTOBER 1996



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
TTD
H. ATENG WAHYUDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TTD
ERROM ROMLI